



PENETAPAN

Nomor 10Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LEILA DIANNURNIA Binti ABDUL MANAN**, NIK : 3171056801840003, umur 39 tahun, tempat/tgl lahir Jakarta, 28 Januari 1984, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Cempaka Putih Barat XXVI/27 RT.005/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**.
2. **RATIH DWI SETYAWARDHANI Binti ABDUL MANAN**, NIK: 3171055308850002, umur 38 tahun, tempat/tgl lahir jakarta, 13 Agustus 1985, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Prambanan Raya No.83 RT.002/010, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Provinsi Bantensebagai **Pemohon II**.
3. **DRA. LESTARI DYAH ASTUTI Binti SOETEDJO P**, NIK: 3171054809630004, umur 60 tahun, tempat/tgl lahir Surakarta, 08 September 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Alamat Jl. Cempaka Putih Barat XXVI/27 RT.005/012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Nur Miarza, S.H., Ari Susanto, S.H., M.H., dan Adlina, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE 5 ADVOKATE & PARTNERS**, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City Unit 15C18 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2023; Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Hal 1 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkas;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 4 Januari 2024, telah mengajukan permohonan *Penetapan Ahli Waris* dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak dari dari **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** yang menikah dengan istri pertama nya yang bernama **Ir. Sampoernowati (Almarhumah)** pada tanggal 13 bulan Maret tahun 1983 sesuai dengan Kutipan AKTA NIKAH dengan nomor 998/43/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta timur.
2. Bahwa dari pernikahan **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** dengan **Ir. Sampoernowati (Almarhumah)** dengan telah dilahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu:
 - 2.a. 1 (satu) anak perempuan yang bernama **Leila Diannurina** (Pemohon I) lahir pada tanggal 28 Januari 1984 di Jakarta, sesuai Akta Kelahiran No. 1273/JP/1984.- tanggal 7 Februari 1984;
 - 2.b. 1 (satu) anak Perempuan yang bernama **Ratih Dwi Setyawardhani** (Pemohon II) lahir pada tanggal 13 Agustus 1985 di Jakarta, sesuai Akta Kelahiran No. 9184/JP/1985 tanggal 22 Agustus 1985;
3. Bahwa ibu dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Ir. Sampoernowati (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 23 bulan Januari tahun 1998 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
4. Bahwa kemudian **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** menikah dengan **Dra. Lestari Dyah Astuti** (Pemohon III) pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan No. 586/103/V/200 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Cereal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat .

Hal 2 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 1 bulan Mei tahun 2015 di Jakarta sesuai kutipan akta kematian No.3171 - KM - 29092023 - 0029 tanggal 29 September 2023;
6. Bahwa orang tua **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** yang Laki-laki bernama KASBULLAH telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 18 bulan September tahun 1985 di Desa Kabasen sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal no. 43/2010/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 dan Orang Tua yang Perempuan bernama SARAH telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 8 bulan Juni tahun 1976 di Desa Kabasen sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal no. 43/2010/2007 tanggal 7 Januari 2007;
7. Bahwa dengan wafatnya **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)** Selaku Pewaris, maka Ahli Waris sesuai hukum adalah:
 - 7.a. **Leila Diannurina Binti Abdul Manan** (Pemohon I) Anak;
 - 7.b. **Ratih Dwi Setyawardhani Binti Abdul Manan** (Pemohon II) anak;
 - 7.c. **Dra. Lestari Dyah Astuti Binti Soetedjo. P.** (Pemohon III) istri Kedua;
8. Bahwa secara yuridis kedudukan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Sah yang bernama:
 - 8.a. **Leila Diannurina Binti Abdul Manan** (Pemohon I) Anak;
 - 8.b. **Ratih Dwi Setyawardhani Binti Abdul Manan** (Pemohon II) anak;
 - 8.c. **Dra. Lestari Dyah Astuti Binti Soetedjo. P** (Pemohon III) istri Kedua;telah juga dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 8.1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat tertanggal 12 Mei 2015 dan Kecamatan Cempaka Putih tertanggal 27 Mei 2015;
 - 8.2. Waarmerking atas Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut diatas tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris **Dewi Tenty Septi Artiany, SH.,M.H.,M.Kn** di Jakarta.

Hal 3 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kepentingan hukum Para Pemohon terkait Permohonan aquo adalah untuk mendapatkan kekuatan di hadapan hukum dalam sebuah keputusan dan menjadi dasar untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan hak-hak sebagai Ahli Waris Sah terhadap harta peninggalan (warisan) dan keperdataan umum lainnya dari **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)**;

10. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sesuai uraian-uraian tersebut di atas, demi hukum beralasan Permohonan ini diajukan dan Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)**;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, pada akhirnya Para Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan aquo sudilah kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Abdul Manan** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015.
3. Menetapkan Demi Hukum Para Pemohon yang Bernama;
 - 2.a. **Leila Diannurina Binti Abdul Manan**;
 - 2.b. **Ratih Dwi Setyawardhani Binti Abdul Manan**;
 - 2.c. **Dra. Lestari Dyah Astuti**;

Sebagai Ahli Waris Sah dari **Abdul Manan, S.E. (Almarhum)**.

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di muka sidang, Pemohon telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya, menyatakan bahwa benar tidak ada ahli waris lainnya dari *alm. Abdul Manan, S.E.* selain Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171056801840003, atas nama Leila Diannurina, dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi

Hal 4 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171055308850002 atas nama Ratih Dwi Setyawardhani, dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171054809630004 atas nama Dra. Lestari Dyah Astuti, dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 998/43/1983, atas nama Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Ir. Sampurnawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tanggal 13 Maret 1983, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1273/JP/1984, atas nama Leila Diannurina **lahir tanggal 28 Januari 1984**, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 7 Februari 1984, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9182/JP/1985, atas nama Ratih Dwi Setyawardhani, **lahir tanggal 13 Agustus 1985**, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 22 Agustus 1985, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3171-KM-02012024-0017 atas nama Sampoernowati, **meninggal dunia tanggal 23 Januari 1998**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 Januari 2024, telah di nazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 586/103/V/2005, atas nama Abdul manan, S.E. bin H. Chasbullah dengan Dra. Lestari binti Dyah Astuti, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal

Hal 5 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 25 Mei 2005, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3171-KM-29092023-0029, atas nama Abdul Manan, **meninggal dunia tanggal 1 Mei 2015**, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 43/2010/2006, atas nama H. Kasbulloh, **meninggal tanggal 18 September 1985**, dikeluarkan Kepala Desa Kebasen, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal, tanggal 8 Desember 2006, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 43/2010/XII/2007 atas nama Sarah, **meninggal tanggal 8 Juni 1976**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, tanggal Januari 2007, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.11);;

12. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Abdul Manan, S.E., terdaftar di RT 005 dengan register Nomor 79/RT.005/RW.012/th2015, tanggal 7 Mei 2015, di RW 012 dengan register Nomor 189/RW.12/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, di Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan register Nomor 120/-1.711 tanggal 12 Mei 2015, dan di Kecamatan Cempaka Putih dengan register Nomor 149/1.711.312/V/2013, tanggal 27 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.12);

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dra. Sri Prihatini binti R. Djoko Sampurno:**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon I dan II;
- Bahwa Abdul Manan, S.E meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 di Jakarta karena sakit;

Hal 6 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Abdul Manan, S.E telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Kasbullah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1985 sedangkan ibunya bernama Sarah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1976;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E menikah dengan seorang wanita yang bernama Ir. Sampoernawati namun telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 23 Januari 1998 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Leila Diannurina (Pemohon I) dan Ratih Dwi Setyawardhani (Pemohon II);
- Bahwa setelah Ir. Sampoernawati meninggal dunia Abdul Manan, S.E menikah lagi dengan Dra. Lestari Dyah Astuti (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan Abdul Manan, S.E dengan Dra. Lestari Dyah Astuti tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya;

2. Drs. Oetomo Bin Oetoyo Notodiprodjo:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Pemohon I dan II;
- Bahwa Abdul Manan, S.E meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Abdul Manan, S.E telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Kasbullah meninggal dunia pada tanggal

Hal 7 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 1985 sedangkan ibunya bernama Sarah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1976;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E menikah dengan seorang wanita yang bernama Ir. Sampoernawati namun telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 23 Januari 1998 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Leila Diannurina (Pemohon I) dan Ratih Dwi Setyawardhani (Pemohon II);
- Bahwa setelah Ir. Sampoernawati meninggal dunia Abdul Manan, S.E menikah lagi dengan Dra. Lestari Dyah Astuti (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahannya Abdul Manan, S.E dengan Dra. Lestari Dyah Astuti tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Manan, S.E dengan Ir. Sampoernawati tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal 8 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1. P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, 12**, dan dua orang saksi masing-masing bernama **Dra. Sri Prihatini binti R. Djoko Sampurno dan Drs. Oetomo Bin Oetoyo Notodiprodjo**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik*, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, P.10, P.11, P.12**, adalah berupa Kartu identitas dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima, karena telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (*Dra. Sri Prihatini binti R. Djoko Sampurno dan Drs. Oetomo Bin Oetoyo Notodiprodjo*) telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) sehingga karenanya dapat untuk dijadikan sebagai bukti, dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar menyatakan Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015;

Hal 9 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka **5** (lima) yang pada pokoknya, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai, bahwa bukti bertanda **P.9** yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Manan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Drs. Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon (*Dra. Sri Prihatini binti R. Djoko Sampurno dan Drs. Oetomo Bin Oetoyo Notodiprodjo*) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 karena sakit. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka dalil Pemohon bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 karena sakit, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka **2** permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **3** telah mohon agar menetapkan ahli waris dari Alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah adalah *Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P (istri), Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan)*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka **1** sampai dengan **10** yang pada pokoknya, bahwa semasa hidupnya

Hal 10 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah menikah dengan Ir. Sampoernawati binti R. Djoko Sampurno; bahwa dari pernikahan alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Ir. Sampoernawati binti R. Djoko Sampurno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan) dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan); bahwa Ir. Sampoernawati binti R. Djoko Sampurno telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1998 karena sakit, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah menikah kembali dengan adalah Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P, bahwa dari pernikahan Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan adalah Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P tidak dikarunia anak, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 karena sakit; bahwa ayah dari alm. Drs. Abdul Manan yaitu H. Chasbullah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. Drs. Abdul Manan (18 September 1985), sedangkan ibu dari alm. Drs. Abdul Manan yaitu Sarah meninggal pada tanggal 8 Juni 1976; bahwa semua ahli waris dari alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah beragama Islam; bahwa tidak ahli waris lain dari alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah kecuali Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P (istri), Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.1. P.2, dan P.3**, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171056801840003 atas nama Leila Diannurina, Kartu Identitas NIK 3171055308850002 atas nama Ratih Dwi Setyawardhani, dan atas nama NIK 3171054809630004 atas nama Dra. Lestari Dyah Astuti, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Leila Diannurina, dan Dra. Lestari Dyah Astuti adalah Warga Negara Indonesia, penduduk dalam Wilayah Hukum Kota

Hal 11 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, sedangkan Ratih Dwi Setyawardhani, adalah penduduk dalam Wilayah Hukum Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.4** berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 998/43/1983, atas nama Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Ir. Sampurnawati binti R. Djoko Sampurno, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Ir. Sampurnawati binti R. Djoko Sampurno adalah suami istri, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 1983;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.5** dan **P.6**, berupa Akta Kelahiran Nomor 1273/JP/1984, a/n. Leila Diannurina dan Nomor 9182/JP/1985, atas nama Ratih Dwi Setyawardhani, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Leila Diannurina lahir tanggal 28 Januari 1984 dan Ratih Dwi Setyawardhani lahir tanggal 13 Agustus 1985, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Abdul Manan (ayah) dengan Sampurnowati (ibu);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.7** berupa Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-02012024-0017 atas nama Sampoernowati, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.8** berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 586/103/V/2005, atas nama Abdul manan, S.E. bin H. Chasbullah dengan Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P., bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P. adalah suami istri, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.9** berupa Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-29092023-0029, atas nama Abdul Manan,

Hal 12 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015;

Fotokopi Surat, dikeluarkan Kepala Desa Kebasen, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal, tanggal 8 Desember 2006, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **(P.10)**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.10** dan **P.11** berupa Fotokopy Surat Kematian Nomor 43/2010/2006, atas nama Sarah, dan Surat Kematian Nomor 43/2010/XII/2007 atas nama H. Kasbulloh, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Sarah telah meninggal pada tanggal 8 Juni 1976 dan H. Kasbulloh meninggal tanggal 18 September 1985;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.12** berupa Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Abdul Manan, S.E., terdaftar di RT 005 dengan register Nomor 79/RT.005/RW.012/th2015, tanggal 7 Mei 2015, di RW 012 dengan register Nomor 189/RW.12/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, di Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan register Nomor 120/-1.711 tanggal 12 Mei 2015, dan di Kecamatan Cempaka Putih dengan register Nomor 149/1.711.312/V/2013, tanggal 27 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa alhi waris dari almarhum Abdul Manan adalah: Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P (istri), Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (*Dra. Sri Prihatini binti R. Djoko Sampurno dan Drs. Oetomo Bin Oetoyo Notodiprodjo*) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis

Hal 13 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diteguhkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan Perempuan dari almarhum Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah;
- Bahwa dari pernikahan Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah dengan Ir. Sampurnawati binti R. Djoko Sampurno dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Leila Diannurina lahir tanggal 28 Januari 1984 dan Ratih Dwi Setyawardhani lahir tanggal 13 Agustus 1985;
- Bahwa istri Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah (Sampurnawati binti R. Djoko Sampurno) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1998 karena sakit;
- Bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah menikah lagi dengan Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P., tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Drs. Abdul Manan telah meninggal dunia, yaitu ayah (H. Kasbulloh) meninggal pada tanggal 18 September 1985 dan ibu (Sarah) meninggal tanggal 8 Juni 1976;
- Bahwa ahli waris dari Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah adalah Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P. (istri), Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan);
- Bahwa semua ahli waris dari Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus hak para Pemohon dan harta peninggalan dari almarhum pewaris Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa (4) ayat 7 dan 12 dijelaskan, bahwa:

Ayat 7

Hal 14 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



لِلرَّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".;

Ayat 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya "..... dan istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu....."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, bahwa Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan, nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau **janda**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, Jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 15 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Alm. Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah, adalah Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P (istri), Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan); Oleh karena itu maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Pemohon, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2015 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. Abdul Manan bin H. Chasbullah adalah:
 - 3.1. Dra. Lestari Dyah Astuti binti Soetedjo P (istri);
 - 3.2. Leila Diannurina binti Abdul Manan (anak perempuan), dan
 - 3.3. Ratih Dwi Setyawardhani binti Abdul Manan (anak perempuan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
				0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	220.000,00
				0

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Penetapan No. 10/Pdt.P/2024/PAJP